



PUTUSAN

Nomor : 392/ Pid.B / 2014 / PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : HADI LA POO Alias ADI;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur /Tanggal Lahir : 21 tahun/ 03 Pebruari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : STAIN Warasia Kec. Sirimau Kota
Ambon;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Karyawan UD Rejeki ;

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negar sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan sekarang.

- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama:

1. DOMINGGUS S. HULISELAN,SH

2. RONALD O.SALAWANE,SH

Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM,berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.

609/2014 tanggal 15 Desember 2015.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan, dan telah dibacakan dipersidangan yaitu:

KE-SATU : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.

ATAU

KE-DUA : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupunPenasehat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

1.Saksi JHON TUHUTERU alias TITI, yang merangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan UD.GEMA REJEKI yang adalah kepunyaan saksi.
- Bahwa memang benar terdakwa bertugas sebagai sales dan mempunyai tugas untuk mengorder, mengantar barang kepada toko-toko pemesan dan menagih apabila toko-toko yang melakukan pemesanan membayar serta menyetor ke UD.GEMA REJEKI setelah habis menagih.
- Bahwa memang benar terdakwa sudah di percaya untuk menagih dan terdakwa sudah bekerja pada UD.GEMA REJEKI sudah dari tahun 2011.
- Bahwa setelah ada toko yaitu toko leka datang mengkomplen mengapa toko memesan barang tapi tidak diantar antar maka di ketahui bahwa toko tersebut belum membayar oleh karena itu pemilik toko LEKA langsung datang dan setelah di buka pada system ternyata memang Toko tersebut memang masih belum melunasi..
- Bahwa kemudian diketahuilah bahwa toko LEKA telah melunasi semua tetapi tidak di setor oleh terdakwa.
- Bahwa bukan saja Toko Leka tetapi masih ada toko-toko yang lainnya yang sudah melunasi tapi belum juga di setor uangnya oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dari nota-nota yang keluar ternyata uang yang belum disetor oleh terdakwa adalah sebesar Rp.. 469.110.120.
- Bahwa saksi sudah pernah menegur perbuatan terdakwa sebelumnya tetapi terdakwa tetap melakukan hal demikian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **JULET LEIMENA ALIAS JULET**, yang merangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa adalah sama-sama karyawan pada UD.GEMA REJEKI.
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui kenapa sampai terdakwa berada di sini.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ada menggelapkan uang dari UD.GEMA REJEKI.
- Bahwa saksi tidak tahu jelas seberapa banyak uang yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu memang tugas terdakwa adalah sebagai Sales dan mempunyai tugas untuk mengorder barang dan kemudian mengantar serta menagih hasil penjualan barang.
- Bahwa UD.GEMA REJEKI berjualan bahan-bahan sembako dan biasanya di pesan oleh toko-toko dalam jumlah yang sangat besar.
- Bahwa setahu saksi pasti UD.GEMA REJEKI mengalami kerugian.

3. Saksi **ARMAN YUSUF ALIAS MAN** , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah karyawan sama seperti terdakwa yang mana setahu saksi terdakwa sudah bekerja sangat lama sekali
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya dari pihak Perusahaan.
- Bahwa bebnar saksi sebenarnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatanya tapi saksi adalah orang yang bertugas digudang yang mana memang terdakwa sering mengeluarkan barang bersama dengan sopir dan buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah seorang sales dan mempunyai tugas sebagai orang yang mengorder barang, mengantar kemudian menagih uang hasil penjualan barang-barang sembako.
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi hanya mendengar bahwa terdakwa menggelapkan uang tetapi tidak tau dalam jumlah berapa.
 - Bahwa benar setahu saksi perusahaan UD. GEMA REJEKI pasti mengalami kerugian..
4. Saksi TIRSA VALENTINA LOPULALAN ALIAS FALLY , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah karyawan sama seperti terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa merupakan sales dari UD.GEMA REJEKI dan terdakwa sudah bekerja lama sekali
 - Bahwa benar tugas dari terdakwa adalah mengorder barang kemudian setelah di order di saksi dan saksi masukkan didalam data di computer kemudian besoknya terdakwa lalu mengantar barang dan terdakwa yang langsung mengantar ke daerah Hila Tehoku dan setelah itu terdakwa pulang harus menyetor kepada saksi yang lain dan kemudian kalau ada yang belum membayar akan di tagih juga oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi hanya mendengar bahwa terdakwa sudah menagih dan telah di bayar oleh Toko-toko yang mengorder barang tetapi uang tidak di setor oleh terdakwa.
 - Bahwa yang saksi dengar terdakwa menggelapkan uang hasil taguhan sebesar 496.110.120 dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pasti UD GEMA REJEKI mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (ade charge), yang bernama: JAMALUDIN, tempat tanggal lahir Poka 01 Januari 1971, Suku/Kewarga Negeraan, Maluku/Indonesia Pekerjaan, Satpam Kentas LIPI Batu Koneng Poka, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah adik piara saksi.
- Bahwa kenal dengan terdakwa +- 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa merupakan sales dari UD.GEMA REJEKI atau yang lebih dikenal saksi sebagai toko 51.
- Bahwa benar saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Hitu untuk mengambil uang tagihan dari ITA PELLU.
- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah bertemu dengan ITA PELLU untuk menagih utang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama terdakwa pada saat menagih uang tersebut, dari ITA PELLU, uang tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nota-nota dari terdakwa.
- Bahwa selama terdakwa tinggal dirumah saksi, saksi tidak pernah melihat terdakwa membeli Sepeda motor, dan perabotan rumah tangga lainnya.

Menimbang bahwa terhadap semua keterangan saksi saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja di UD.GEMA REJEKI dan tugas terdakwa adalah seorang SALES.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di UD. GEMA REJEKI sudah dari tahun 2011 bulan September.
- Bahwa benar terdakwa memang sudah menggelapkan uang hasil tagihan karena terdakwa menutupi toko yang tidak membayar tepat pada waktunya.
- Bahwa memang benar terdakwa pernah pulang menagih dan terdakwa menaruh uang sebanyak 157.000.000 tetapi uang nya hilang karena bencana banjir.
- Bahwa memang benar uang sebagian juga ada di Toko ita yang mana toko tersebut tidak membayar setelah terdakwa mengantar barang dan sampai sekarang tidak tau lagi kemana orangnya.
- Bahwa memang benar terdakwa menggunakan uang hasil penggelapannya untuk belanja kebutuhan pribadinya.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan menggenapkan uang UD.GEMA REJEKI.
- Bahwa memang benar akibat dari perbuatan terdakwa pasti pihak perusahaan merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa sejumlah barang sebagaimana tersebut di dalam berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI LA POO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI LA POO ALIAS HADI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur No. E-TG0018 Rp. 12.442.500 tertanggal 08/05/14
 - Faktur No. E-RK 0005 Rp. 20.250.000 tertanggal.
 - Faktur No. E-RK0171 Rp. 24.250.000 tertanggal 10/05/14
 - Faktur No. E-TG0650 Rp. 8.987.500 tertanggal 03/06/14
 - Faktur No. E-AY0287 Rp. 9.700.000 tertanggal 03/06/14
 - Faktur No. E-BR0769 Rp. 41.050.000 tertanggal 03/06/14
 - Faktur No. F-BR0373 Rp. 12.125.000 tertanggal 19/06/14
 - Faktur No. F-TG0331 Rp. 9.087.500 tertanggal 19/06/14
 - Faktur No. F-LK1290 Rp. 4.300.000 tertanggal 05/07/14
 - Faktur No. F-RK0948 Rp. 30.375.500 tertanggal 05/07/14
 - Faktur No. H-AY0059 Rp. 7.200.000 tertanggal 16/08/14
 - Faktur No. E-LK1125 Rp. 6.000.000 tertanggal 05/06/14
 - Faktur No. F-LK0099 Rp. 9.000.000 tertanggal 10/06/14
 - Faktur No. F-LK0580 Rp. 26.050.000 tertanggal 19/06/14
 - Faktur No. F-LK0753 Rp. 9.000.000 tertanggal 26/06/14
 - Faktur No. F-TG0495 Rp. 36.300.000 tertanggal 25/06/14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. F-BR0870 Rp. 10.125.000 tertanggal 03/07/14
- Faktur No. F-LK1221 Rp. 2.585.000 tertanggal 03/07/14
- Faktur No. G-LK0192 Rp. 2.200.000 tertanggal 15/07/14
- Faktur No. G-LL0053 Rp. 11.800.000 tertanggal 15/07/14
- Faktur No. G-RK0195 Rp. 10.750.000 tertanggal 15/07/14
- Faktur No. G-AY0169 Rp. 12.125.000 tertanggal 22/07/14
- Faktur No. G-LK0981 Rp. 15.512.500 tertanggal 07/08/14
- Faktur No. G-AY0464 Rp. 12.125.500 tertanggal 07/08/14
- Faktur No. C-RK0602 Rp. 60.750.000 tertanggal 25/03/14
- Faktur No. D-SN0350 Rp. 5.755.120 tertanggal 22/04/14
- Faktur No. D-LL0208 Rp. 5.265.000 tertanggal 24/04/14
- Faktur No. D-RK0716 Rp. 54.000.000 tertanggal 24/04/14
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian tanah Rp. 13.000.000
- 1 (satu) set kursi sofa
- 1 (satu) set springbed
- 1 (satu) buah kulkas
- 1 (satu) set meja makan
- 1 (satu) buah lemari pakaian
- 1 (satu) buah unit TV LED
- 1 (satu) unit kipas angin
- 1 (satu) set speaker
- 1 (satu) set amplifier
- 1 (satu) set mikrofon
- 1 (satu) unit mesin cuci
- 1 (satu) unit PS 2
- 1 (satu) buah lemari makan
- 1 (satu) buah kas kecil
- 1 (satu) unit motor satria

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu UD GEMA REJEKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menanggapi dengan menyampaikan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kekeringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/ Pembelaan tersebut diatas maka Penuntut Umum menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan maka dianggap termuat selengkapya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternative sehingga merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang mana, sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Ke Satu yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasa 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang dikarenakan ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Unsur ke 1: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya dan menyadari akan akibat perbuatan yang dimaksud, sedangkan pengertian melawan hukum memilik barang adalah pelaku yang menguasai baranerlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang.

Menimbang bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan maret 2014 sampai dengan September 2014 terdakwa sebbagai SALES pa UD GEMA REJEKI ambon yang bertugas menerima pesanan (order) barang-barang sembako dari



toko-toko dan kemudian menerima pembayaran-pembayaran untuk distorkan kepada UD GEMA REJEKI milik saksi JHON TUHUTERU alais TITI.

- Bahwa ada Toko Leka yang datang ke UD GEMA REJEKI menagih mengapa sudah memesan barang tidak dikirim ternyata ternyata setelah di cek bahwa Toko Leka belum melunasi harga barang-barang yang sebelumnya padahal menurut Toko Leka sudah dilunasi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan ternyata ada beberapa toko lainnya yang sudah melunasi tetpi uangnya belum disetor oleh terdakwa sesuai dengan nota-nota yang sudah keluar totalnya berjumlah sebesar Rp. 469.110.120 9Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Seppuluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- Bahwa uang sebesar tersebut diatas telah dipergunakan untuk membeli barang-barang oleh terdakwa dan menurut terdakwa ada sebagian yang hilang terbawa banjir serta ada sebagian tagihan dari Toko Ita Regina yang belum dilunasi juga untuk membeli tanah.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang tagihan kepada pemilik UD Gema Rejeki dan telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke I yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa nota-nota maka telah dapat dibuktikan bahwa uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik perusahaan UD Gema Rejeki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke II yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Unsur ke 3: yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa nota-nota maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa sebagai Sales pada perusahaan UD Gema Rejeki mempunyai tugas menerima pemesanan (order) barang-barang sembako dan menerima pembayaran –pembayaran dari toko-toko yang telah order pada terdakwa, kemudian uang-uang yang harusnya disetor oleh terdakwa kepada pemilik UD Gema Rejeki tidak disetorkan tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga penguasaan barang-barang pesanan dan uang-uang pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa yang diserahkan oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 3 yaitu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 4 Dilakukan oleh orang yang dikarenakan ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai Sales pada perusahaan UD Gema Rejeki sejak bulan September 2011 sampai dengan September 2014, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bonus tambahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 4 yaitu dilakukan oleh orang yang dikarenakan ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 5: Dilakukan secara berlanjut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak sekitar Maret 2014 sampai dengan September 2014, dengan tidak menyetorkan uang yang sudah diterimanya dari toko-toko kepada UD Gema Rejeki hingga mencapai total beerjumlah Rp. 469.110.120,- (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah), kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 5 yaitu yang dilakukan secara berlanjut tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seljuruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sejumlah barang sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dikarenakan terbukti diakui oleh terdakwa untuk membeli sejumlah barang tersebut maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu UD Gema Rejeki melalui JHON TUHUTERU alias TITI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
2. Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah menyerahkan sebagian barang yang telah dibelinya dari uang hasil perbuatannya kepada saksi korban
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa HADI LA POO Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"*.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur No. E-TG0018 Rp. 12.442.500 tertanggal 08/05/14;
 - Faktur No. E-RK 0005 Rp. 20.250.000 tertanggal 08/05/14;
 - Faktur No. E-RK0171 Rp. 24.250.000 tertanggal 10/05/14;
 - Faktur No. E-TG0650 Rp. 8.987.500 tertanggal 03/06/14;
 - Faktur No. E-AY0287 Rp. 9.700.000 tertanggal 03/06/14;
 - Faktur No. E-BR0769 Rp. 41.050.000 tertanggal 03/06/14;
 - Faktur No. F-BR0373 Rp. 12.125.000 tertanggal 19/06/14;
 - Faktur No. F-TG0331 Rp. 9.087.500 tertanggal 19/06/14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. F-LK1290 Rp. 4.300.000 tertanggal 05/07/14;
- Faktur No. F-RK0948 Rp. 30.375.500 tertanggal 05/07/14;
- Faktur No. H-AY0059 Rp. 7.200.000 tertanggal 16/08/14;
- Faktur No. E-LK1125 Rp. 6.000.000 tertanggal 05/06/14;
- Faktur No. F-LK0099 Rp. 9.000.000 tertanggal 10/06/14;
- Faktur No. F-LK0580 Rp. 26.050.000 tertanggal 19/06/14;
- Faktur No. F-LK0753 Rp. 9.000.000 tertanggal 26/06/14;
- Faktur No. F-TG0495 Rp. 36.300.000 tertanggal 25/06/14;
- Faktur No. F-BR0870 Rp. 10.125.000 tertanggal 03/07/14;
- Faktur No. F-LK1221 Rp. 2.585.000 tertanggal 03/07/14;
- Faktur No. G-LK0192 Rp. 2.200.000 tertanggal 15/07/14;
- Faktur No. G-LL0053 Rp. 11.800.000 tertanggal 15/07/14;
- Faktur No. G-RK0195 Rp. 10.750.000 tertanggal 15/07/14;
- Faktur No. G-AY0169 Rp. 12.125.000 tertanggal 22/07/14;
- Faktur No. G-LK0981 Rp. 15.512.500 tertanggal 07/08/14;
- Faktur No. G-AY0464 Rp. 12.125.500 tertanggal 07/08/14;
- Faktur No. C-RK0602 Rp. 60.750.000 tertanggal 25/03/14;
- Faktur No. D-SN0350 Rp. 5.755.120 tertanggal 22/04/14;
- Faktur No. D-LL0208 Rp. 5.265.000 tertanggal 24/04/14;
- Faktur No. D-RK0716 Rp. 54.000.000 tertanggal 24/04/14;
- 1 (satu) set kursi sofa
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian tanah ;
- 1 (satu) set spring bed;
- 1 (satu) buah kulkas;
- 1 (satu) set meja makan;
- 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) unit TV led;
- 1 (satu) unit kipas angin;
- 1 (satu) set speaker;
- 1 (satu) set amplifier;
- 1 (satu) set mikropon;
- 1 (satu) unit mesin cuci;
- 1 (satu) unit PS 2;
- 1 (satu) buah lemari makan
- 1 (satu) buah kas kecil
- 1 (satu) unit motor Satria Figter.
- 1 (satu) buah kulkas
- 1 (satu) set meja makan
- 1 (satu) buah lemari pakaian
- 1 (satu) buah unit TV LED
- 1 (satu) unit kipas angina
- 1 (satu) set speaker
- 1 (satu) set amplifier
- 1 (satu) set mikrofon
- 1 (satu) unit mesin cuci
- 1 (satu) unit PS 2
- 1 (satu) buah lemari makan
- 1 (satu) buah kas kecil
- 1 (satu) unit motor Satria figter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada UD Gema Rejeki melalui saksi Jhon Tuhuteru alias TITI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin Tanggal 16 Februari 2015 oleh kami **LILIK NURAINI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **R.A.DIDI ISMIATUN, SH.,M.Hum** dan **ALEX T.M.H PASARIBU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta di hadiri **CHATERINA LESBATA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A. DIDI ISMIATUN., SH.,M.Hum

LILIK NURAINI,SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU,SH

PANITERA PENGGANTI,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)